



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 095 / 0011.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah maka perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi Role Model, yang nantinya disebut Agen Perubahan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  - 7 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan budaya Anti Korupsi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Eselon III dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai Tim Agen Perubahan yang berperan sebagai Role Model Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki Peran dan Tugas :
- a. Panutan, dilingkungan Masing-masing Unit kerja (Role Model) dan bertugas sebagai Individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku dan berfikir dalam pola yang lebih maju;
  - b. Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
  - c. Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan masing-masing tentang pentingnya perubahan di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
  - d. Pemberi Solusi yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;

- e. Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
  - f. Penggerak, Perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selain melaksanakan peran dan tugasnya, Tim juga berfungsi :
- a. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau Agenda Agen Perubahan;
  - b. Menginternalisasikan nilai-nilai organisasi yang telah dirumuskan dengan cara mengkonsumsi dan evaluasi kerja di lingkungan kerjanya masing-masing;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Pejabat Struktural eselon III melakukan pembinaan di seluruh jajaran masing-masing terkait pelaksanaan rencana Aksi Agen Perubahan dan untuk capaiannya agar melaporkan secara 3 (Tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 015/0011.1  
TANGGAL : 4 Januari 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Pembina
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Sekretaris
4	Kabid Keamanan Pangan	Anggota
5	Kabid Distribusi Pangan	Anggota
6	Kabid Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Anggota

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

